



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON I menikah dengan Jhon Edward bin Zainal Arifin Limin pada tanggal 14 oktober 1982 dengan Nomor Akte perkawinan Nomor 808/33/XI/SU II/82. Di KUA sebrang ULU Kota Palembang.

Bahwa perkawinan tersebut keduanya pada waktu itu bersetatus jejak dan perawan.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Bn



Bahwa dalam pernikahan kami dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama PEMOHON II lahir pada tanggal 17-06-1983 di Jakarta, dengan Nomor Akte 568/Disp/1993 yang di keluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kodya dati II Bengkulu.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama Jhon Edward bin Zainal Arifin Limin di Rumah Sakit M. YUNUS kota Bengkulu karena (sakit) dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. Plamboyan 14 RT. 19 rw. 05 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No1771-KM-27012020-0005 tertanggal 26 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kota Bengkulu Sebagai Pewaris.

Bahwa, ketika Jhon Edward bin Zainal Arifin Limin meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020, dan Istrinya yang bernama PEMOHON I hingga kini masih hidup;

Bahwa, Jhon Edward bin Zainal Arifin Limin meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

PEMOHON I (Sebagai Istri)

Sadam Husein bin Jhon Edward (sebagai anak kandung)

Bahwa selain perkawinan dengan PEMOHON I diketahui bahwa Jhon Edward bin Zainal Arifin Limin akhir-akhir ini diketahui meninggalkan anak atas perkawinan dengan Miranda yakni.

Metti Purnama Sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)

Meiske Permata Sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)

Andi Nara bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)

Bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris 10 Maret 2020

Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang di sahkan oleh ketua Pengadilan Negeri/ PTHI/TIPIKOR Bengkulu Kelas 1 A tertanggal 18 Maret 2020

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Bn



Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa :

Deposito Berjangka pada bank BCA Cabang Bengkulu, dijalan S. Parman No. 66 Bengkulu, dengan Nomor rekening : 0580996159 sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07-08-2018.

Deposito Berjangka pada bank BCA Cabang Bengkulu, dijalan S. Parman No. 66 Bengkulu, dengan Nomor rekening : 0581508921 sejumlah Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 23-09-2019.

Rekening Nomor: 0580841783 pada bank BCA Cabang Bengkulu, dijalan S. Parman No. 66 Bengkulu.

Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Jhon Edward Zal bin Zainal Arifin Limin untuk keperluan penutupan dan penarikan harta peninggalan pewaris di BANK BCA Cabang Bengkulu dijl. S. Parman No. 66 Bengkulu 38223.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohon kiranya bapak ketua Kepengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A di jl. Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu 38222 c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya mohon menetapkan :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Jhon Edward bin Zainal Arifin Limin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020 ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama John Edward di rumah sakit M. YUNUS kota Bengkulu

Menetapkan ahli waris Jhon Edward bin Zainal Arifin Limin adalah :

PEMOHON I (Sebagai Istri)

Sadam Husein bin Jhon Edward (sebagai anak kandung)

Metti Purnama Sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)

Meiske Permata Sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)

Andi Nara bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)

Menetapkan harta warisan Jhon Edward bin Zainal Arifin Limin adalah :

Deposito Berjangka pada bank BCA Cabang Bengkulu, di Jalan S. Parman No. 66 Bengkulu, dengan Nomor rekening : 0580996159 sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07-08-2018.

Deposito Berjangka pada bank BCA Cabang Bengkulu, di Jalan S. Parman No. 66 Bengkulu, dengan Nomor rekening : 0581508921 sejumlah Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 23-09-2019.

Rekening Nomor: 0580841783 pada bank BCA Cabang Bengkulu, di Jalan S. Parman No. 66 Bengkulu.

Menetapkan pembagian waris sesuai dengan Hukum Islam.

Memerintahkan kepada pihak BANK CENTRAL ASIA (BCA), Tbk. Cabang Bengkulu, di Jalan S. Parman No. 66 BENGKULU 38223 untuk menyerahkan hasil pencairan rekening nasabah (Jhon Edward bin Zainal Arifin Limin) kepada ahli waris yang sah yakni:

PEMOHON I (Sebagai Istri)

Sadam Husein bin Jhon Edward (sebagai anak kandung)

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Bengkulu, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Bengkulu, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Bengkulu, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Bn



Kabupaten Bengkulu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Bengkulu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Bengkulu, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Bn



satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki **tabungan pada Bank BNI Capem Bengkulu** dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum**
- **Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di**
- **Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena**
- **Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.**
- **Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Bengkulu.**
- **Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.**

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Bn



kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Jhon Edward bin Zainal Arifin Limin telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 januari 2020 ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama john edward di rumah sakit M. YUNUS kota Bengkulu
3. Menetapkan ahli waris Jhon Edward bin Zainal Arifin Limin adalah :
 - PEMOHON I (Sebagai Istri) ;
 - Sadam Husein bin Jhon Edward (sebagai anak kandung) ;
 - Metti purnama sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)
 - Meiske permata sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama) ;
 - Andi nara bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)
4. Menetapkan harta warisan Jhon Edward bin Zainal Arifin Limin adalah :
 1. Deposito Berjangka pada bank BCA Cabang Bengkulu, dijalan S. Parman No. 66 Bengkulu, dengan Nomor rekening : 0580996159 sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07-08-2018.
 2. Deposito Berjangka pada bank BCA Cabang Bengkulu, dijalan S. Parman No. 66 Bengkulu, dengan Nomor rekening : 0581508921 sejumlah Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 23-09-2019.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Bn



3. Rekening Nomor: 0580841783 pada bank BCA Cabang Bengkulu, di jalan S. Parman No. 66 Bengkulu.

5. Menetapkan pembagian waris sesuai dengan Hukum Islam.
6. Memerintahkan kepada pihak BANK CENTRAL ASIA (BCA), Tbk. Cabang Bengkulu, di jalan S. Parman No. 66 BENGKULU 38223 untuk menyerahkan hasil pencairan rekening nasabah (Jhon Edward bin Zainal Arifin Limin) kepada ahli waris yang sah yakni:
 - PEMOHON I (Sebagai Istri) ;
 - Sadam Husein bin Jhon Edward (sebagai anak kandung)

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Bn



Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)